

PROFIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Nama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali
2. Alamat : Jl. D.I Panjaitan Nomor 1 Renon – Denpasar
3. Telp/fax/email : (0361) 225663 Fax. (0361) 245444 email. admin.blh@baliprov.go.id
4. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, maka Badan Lingkungan Hidup mempunyai **tugas utama yaitu** membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan dan melakukan koordinasi di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugas utama tersebut, maka Badan Lingkungan Hidup mempunyai **fungsi** sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan bidang lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, pemberdayaan dan penegakan hukum dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup meliputi kegiatan:
 - a) pengawasan dan pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - b) pengawasan dan pengendalian pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
 - c) pengawasan dan pengendalian pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
 - d) pengawasan dan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan pesisir dan laut;
 - e) pengawasan dan pengendalian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer.
3. Penerapan instrument lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

4. Melakukan pengendalian tata ruang, melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. Melakukan koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam (keanekaragaman hayati/flora dan fauna, lahan, air dan udara/atmosfer);
6. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan penegakan hukum lingkungan hidup baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
7. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup;
8. Melakukan pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup:
 - a) pengelolaan persampahan;
 - b) pembinaan Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Desa Sadar Lingkungan (DSL), dan
 - c) lomba-lomba Pengelolaan Lingkungan Hidup (Sad Kertih Awards).
9. Menyelenggarakan pelayanan unit pelaksanaan teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Hidup;
10. Melaksanakan kegiatan dekonsentrasi dan pemantauan dana alokasi khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup.
11. Melakukan pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup;
12. Melaksanakan standar pelayanan minimal (SPM) bidang lingkungan hidup.